

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (SAK)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**NAMA : SRI RAHMADANI TRG
NPM : 1405170807
PROGRAM STUDI : AKUNTASI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SRI RAHMADANI TARIGAN
N P M : 1405170807
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I


HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Penguji II


M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si

Pembimbing


Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak, CA, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua


H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : SRI RAHMADANI TARIGAN
NPM : 1405170807
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si


H. JANURI, SE, MM, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SRI RAHMADANI TARIGAN
NPM : 1405170807
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi Perpajakan/Manajemen/EP)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 2018
Pembuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL

B2EC0AFF000788592

6000
ENAM RIBU RUPIAH

SRI RAHMADANI TARIGAN

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SRI RAHMADANI TARIGAN
N.P.M : 1405170807
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Proposal : ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN

Tanggal	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
9/3-2018	Hasil Penelitian Pembahasan		
10/3-2018	Tabel Hasil penelitian Pembahasan		
12/3-2018	Ace. sid. Mij-Hay		

Pembimbing Skripsi

(Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si)

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

ABSTRAK

Sri Rahmadani Tarigan, NPM. 1405170807. Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan 2018.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, serta kurangnya kualitas aparatur pajak dalam pemungutan perpajakan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak dan kualitas aparatur pajak khususnya pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Metode yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif, dimana deskriptif analisis adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi dalam mengambil semua keputusan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum cukup berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan kualitas aparatur pajak yang belum cukup baik. Ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pajak ny khususnya pajak hiburan.

Kata Kunci : Pajak Hiburan, Pemungutan P`ajak Hiburan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

KATA PENGANTAR



Assalaamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa juga, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat islam kejalan yang benar sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "**Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**". Adapun maksud dari skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan gelar sarjana ekonomi. Dalam menulis skripsi ini penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan kemampuan yang dimiliki. Namun demikian, penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas, sehingga dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dari pihak-pihak tertentu.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak menerima dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Paling utama kepada ALLAH SWT, yang selalu memberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Teristimewa Ayahanda Bambang Massrianto dan Ibunda Lasni yang sangat saya sayangi dan saya cintai, telah memberikan yang terbaik, baik dalam mengasuh,

mendidik, sampai memberikan nasehat dan Do'a serta dorongan yang begitu luar biasa, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE,MM,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan SE,M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih,SE,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Julia Hanum, SE,M.Si, selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr.Hj Maya Sari, SE,Ak,M.SI.DR.Hj, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu, memberi petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu seluruh pegawai dan Staf pengajar di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Teman terbaik dan satu perjuangan Desi andriani dan Dwi Muliani Serta kelas Akuntansi C malam Angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dari awal sampai sekarang kepada penulis.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya dan memperluas cakrawala pemikiran dimasa yang akan datang khususnya

mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Akuntansi. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Medan, Maret 2018

Penulis

SRI RAHMADANI TRG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Pembagian Pajak	11
3. Tinjauan Pajak	12
4. Fungsi Pajak	15
5. Asas Pemungutan Pajak	16
6. Sistem Pemungutan Pajak	17
7. Pajak Daerah.....	18
8. Pajak Hiburan.....	21
9. Pemungutan Pajak Hiburan.....	24
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Berfikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31

B. Defenisi Operasional	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisi Data	34
BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Gambaran Umum BPPRD Kota Medan	35
2. Deskriptif Data	36
B. Pembahasan	45
1. Kepatuhan WP Dalam Melaksanakan Perpajakannya di BPPRD..	45
2. Kualitas Aparatur Pajak Dalam Pemungutan Pajak di BPPRD	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah WP Yang Terdaftar Berdasarkan Objek Pajak di BPPRD	3
Tabel 1.2	Pemungutan Pajak Hiburan di BPPRD	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	32
Tabel 4.1	Pemungutan Pajak Hiburan di BPPRD	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	30
------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada dasarnya, pelaksanaan otonomi daerah merupakan implikasi diadakannya kebijakan desentralisasi oleh pemerintah pusat. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui otonomi daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.”(Samudra,2005, hal.29).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan adanya suatu unsur-unsur pendukung, seperti ketersediaan dana daerah yang memadai. Ketersediaan dana tersebut disebabkan guna mendukung otonomi daerah juga dilakukan demi mewujudkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Menurut Waluyo dan Ilyas (1999, hal 1), “Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan serta berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Dengan demikian, diketahui bahwa pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud melalui pengendali, pengelolaan, serta optimalisasi sumber-sumber keuangan pada daerah. Penggalan sumbe-sumber keuangan tersebut terkait adanya penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang dilakukan pemerintah pusat ke daerah diperlukan Blakely dalam Riadi (2010, hal 17)”.

Anwar (2001, hal 24) mengemukakan” Penggalan potensi penerimaan untuk menunjang pembiayaan daerah dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan

penerimaan dalam negeri pada umumnya, dan meningkatkan penerimaan pajak khususnya.” Di dalam mengupayakan sumber-sumber penerimaan negara, sektor pajaklah yang dijadikan tumpuan harapan bagi pemerintah. Salamun (1993) mengemukakan bahwa pengeluaran negara yang selalu bertambah juga menjadi penyebab pemerintah berupaya selalu meningkatkan penerimaan dari pajak.

Kota Medan merupakan kota terbesar di Sumatera Utara, terkait letak wilayahnya yang berada di utara menjadikan Kota Medan menjadi kota yang berkembang. Lokasi yang strategis serta fungsi kota Medan sebagai kota satelit membuat Kota Medan menjadi pusat perekonomian dan pusat pemukiman penduduk. Beberapa factor inilah yang membuat Kota Medan menjadi kota yang sedang berkembang.

Pajak hiburan menjadi salah satu penerimaan daerah yang selaknya memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (atau untuk pembahasan selanjutnya menggunakan singkatan PAD). Pajak hiburan selayaknya diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pemerintah dalam mendukung peningkatan potensi pajak. Hal ini dikarenakan posisi strategis Kota Medan yang menjadi kota terbesar di Sumatera Utara.

Saat ini, terjadi pertumbuhan dan perkembangan pesat terhadap beragam tempat hiburan di Kota Meda, seperti bioskop, tempat karaoke, permainan bilyar dan sejenisnya, pergelaran kesehatan/ musik/ tari/ busana, permainan golf, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap/ spa, pusat kebugaran serta pertandingan olahraga. Maraknya perkembangan tempat hiburan selain dikarenakan kedudukan Kota Medan yang merupakan kota terbesar di Sumatera Utara. Selain itu, Kota

Medan sebagai tempat pertumbuhan dunia usaha strategis. Dengan adanya perkembangan perilaku konsumtif penduduk yang semakin membutuhkan adanya keragaman tempat hiburan, dapat membuat terjadinya pertumbuhan ekonomi terkait penyelenggaraan tempat yang marak.

Untuk mengetahui perkembangan sektor hiburan yang diperoleh data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat terlihat dari jumlah wajib pajak terdaftar. Dengan adanya tabel mengenai data tersebut dapat diketahui jumlah Wajib Pajak berdasarkan objek-objek pada masing-masing hiburan dalam tahun 2012 – 2016. Berikut tabel 1.1 mengenai jumlah wajib pajak hiburan terdaftar berdasarkan objek pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tahun 2012 – 2016 :

Tabel 1.1
Jumlah WP Pajak Hiburan Yang Terdaftar Berdasarkan Objek Pajak
Hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
Tahun 2012 – 2016

NO	JENIS PAJAK	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tontonan Film	9	8	10	14	14
2	Pagelaran Musik/ Tari Busana	20	23	23	23	28
3	Diskotik	7	15	15	16	16
4	Karaoke	38	64	75	82	88
5	Sirkus/ Akrobat/ Sulap	0	3	3	3	3
6	Permainan Bilyar	51	168	169	169	169
7	Permainan Ketangkasan	47	91	101	108	113
8	Panti Pijat/ Refleksi	68	91	104	108	122
9	Mandi Uap/ SPA	45	65	76	85	89
10	Pertandingan Olahraga	3	9	9	9	9
11	Kolam Renang/ Taman Rekreasi	19	19	19	19	19
12	Pusat Kebugaran/ Fitnes Center	13	8	13	16	19
Total		320	564	617	652	689

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (2017), data diolah

Tabel 1.1 menunjukkan besarnya jumlah wajib pajak hiburan pada tahun 2012 – 2016 di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Pada dasarnya perkembangan jumlah wajib pajak dan realisasi penerimaan pajak hiburan memiliki keterkaitan. Jumlah wajib pajak selanjutnya dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hiburan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 7 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Nama dan objek pajak hiburan diatur dalam pasal 2, subjek pajak hiburan diatur dalam pasal 3, dasar pengenaan pajak hiburan diatur dalam pasal 4, tarif pajak hiburan diatur dalam pasal 5, besar pokok pajak terutang diatur dalam pasal 6, penyelenggara hiburan diatur dalam pasal 7, wilayah pemungutan diatur dalam pasal 8, masa pajak diatur dalam pasal 9 dan 10, pendataan dan penetapan pajak diatur dalam pasal 11, tata cara pemungutan pajak diatur dalam pasal 12, penerbitan SKPKDB di atur dalam pasal 13 dan 14, surat tagihan pajak diatur dalam pasal 15, tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur dalam pasal 16 sampai pasal 19.

Pemungutan pajak adalah wewenang pemerintah yang diatur melalui perundang undangan. Pemerintah kemudian akan mengeluarkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Kota Medan, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Tata cara pemungutan pajak hiburan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Kota Medan adalah sebagai berikut: Pemungutan pajak daerah dilarang diborongkan; setiap wajib pajak wajib membayar

pajak yang terutang berdasarkan SPTPD; wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/ atau SKPDKBT; pajak yang terutang dibayar ke kas daerah melalui bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daerah; dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Hakekatnya, pemungutan pajak hiburan yang baik dapat mempengaruhi terjadinya realisasi penerimaan pajak hiburan yang optimal berdasarkan potensi penerimaan yang ada. Besarnya potensi penerimaan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan apabila tidak di dukung oleh pemungutan yang baik, tentu tidak dapat membuat penerimaan pajak hiburan menjadi optimal.

Sejak diterapkannya Self Assesstment System, peranan positif wajib pajak dapat mempengaruhi seluruh kewajiban perpajakan (tax compliance) menjadi semakin mutlak diperlukan (Hardi,2003, hal 3). Dengan adanya Self Assesstment System, wajib pajak harus dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutang (Setiawan dan Musri,2006, hal 1). Ini yang kemudian dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keengganan dari pembayar pajak sendiri untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Hal ini menjadi dasar bagi pemungut pajak untuk melakukan pembinaan secara meluas terhadap pembayar pajak serta mengevaluasi diri atas pemungutan pajak yang telah dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan.

Berikut tabel 1.2 mengenai pemungutan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan:

Tabel 1.2
Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Medan
Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Laport SPTPD	Jumlah Wajib Pajak Yang Tidak Laport SPTPD
1	2012	320	223	97
2	2013	564	258	306
3	2014	617	254	363
4	2015	652	243	409
5	2016	689	240	449
Total		2842	1218	1624

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (2017), data diolah

Tabel 1.2 diatas menunjukkan jumlah wajib pajak hiburan yang sudah melapor SPTPD dan yang tidak melapor SPTPD pajak hiburan, padahal pada tahun 2012-2016 jumlah wajib pajak hiburan semakin meningkat (sesuai tabel 1.1), tetapi jumlah wajib pajak yang melapor SPTPD sangat minimum. Hal ini disebabkan adanya kendala-kendala dalam pemungutan pajak hiburan seperti kendala dari wajib pajak dan kualitas aparatur pajak.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin mengaji dan menganalisis terkait kendala atau hambatan dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Medan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diberikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Kurangnya Kualitas Aparatur Pajak Dalam Pemungutan Pajak Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
2. Bagaimana Kualitas Aparatur Pajak Dalam Pemungutan Pajak Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
2. Menganalisis Kualitas Aparatur Pajak Dalam Pemungutan Pajak Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai pemungutan pajak khususnya Pajak Hiburan.

2. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya dalam mengatasi permasalahan pemungutan pajak khususnya pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan Dn digunakan sebagai bahan masukan atasu media informasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Pajak

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkeselimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama.

Secara umum pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pajak memiliki berbagai definisi yang pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama.

Definisi pajak menurut Pasal 1 ayat (1) UU KUP adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Adapun beberapa definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Brotodiharjo (2003:2)

Pajak adalah iuran atau pungutan kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundangan-perundang dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro SH dalam Sumitro & Rahmat (1996:12)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Lebih jauh definisi tersebut kemudian dikoreksi dan disempurnakan sehingga berbunyi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Secara garis besar cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan aturan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi pembiayaan negara dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
3. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontraprestasi oleh pemerintah. Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
4. Pajak memiliki sifat memaksa. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pembagian Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kelompok:

a. Menurut golongan

Pajak menurut golongan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh pajak pertambahan nilai.

b. Menurut sifat

Pajak menurut sifat antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektifnya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objektifnya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut pemungutan dan pengelolanya

Pajak menurut pemungutan dan oengelolanya antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.

- 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak reklame, dan pajak hiburan.

3. Tinjauan Pajak

Masalah perpajakan tidaklah sesederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada Negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung kepada pendekatannya. Dalam hal ini pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek, menurut Waluyo (2011:3-6) yaitu:

a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tadi tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas pemerintahan memerlukan pajak dari masyarakat.

b. Aspek Hukum

Pajak merupakan masalah keuangan Negara. Dasar yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan Negara yaitu pasal 23 A amandemen UUD 1945 (Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang). Meskipun UUD 1945 (sebelum amandemen) sudah berlaku sejak Negara merdeka. Undang-undang pajak masih menggunakan produk undang-undang zaman colonial belanda sampai pembaharuan perpajakan selesai tahun 1932. Undang-undang colonial yang ada pada saat itu adalah aturan Bea Materai 1932, ordonasi pajak perseroan 1925, ordonasi pajak kekayaan 1932, dan ordonasi pajak pendapatan 1944.

c. Aspek Keuangan

Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup pada aspek ekonomi hanya lebih menitik pada aspek keuangan. Pajak dipandang bagian uang sangat penting

dalam penerimaan Negara. Jika dilihat dari penerimaan Negara, kondisi keuangan Negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan Negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan Negara. Oleh karena itu, struktur penerimaan Negara sudah bergeser dalam beberapa dasarwarsa terakhir ini. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktif pemungutan pajak yaitu fungsinya pengumpulan penerimaan Negara berupa pajak suatu Negara, akan semakin tinggi *tax ratio*. *Tax ratio* yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dan jumlah produk domestic bruto (PDB) di Indonesia.

d. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*privat saving*) masyarakat atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sector.

4. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Menurut Sumitro dan Rahmat (1996:8) pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak sedapat mungkin dapat mengisi kas Negara sebanyak-banyak dana yang terkumpul dalam kas negara dari sumber perpajakan dan sumber lainnya, melalui proses Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara yang mencakup pengeluaran operasional birokrasi, subsidi, investasi dan pembiayaan program pemerintah lainnya, kebutuhan naiknya penerimaan setiap tahun sejalan dengan peningkatan tuntutan rakyat akan kebutuhan pelayanan yang diperlukan.

Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBD sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi berbentuk dorongan atau pembatasan melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembatasan atau mendorong suatu kebijakan.

Contoh: Dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula dengan barang mewah.

5. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Early (2002:27) asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. *Equality* (Keadilan/Kesetaraan)

Pembebanan pajak di antara subjek hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.

2. *Certainty* (Kepastian)

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*nonarbitrary*). Dalam asas kepastian hukum ini, yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan ketentuan mengenai cara pembayarannya, kapan dan di mana.

3. *Convenience of Payment* (kenyamanan pembayaran)

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak, dikenal dengan asas *pay as you earn* dan pajak juga dapat dipungut pada saat konsumsi yang disebut dengan pajak konsumsi yang dikenal dengan *pay as you go*.

4. *Economic of Collections* (efisien/ ekonomis)

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (efisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Dalam arti lain pemungutan pajak harus netral, tidak menimbulkan distorsi dalam alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi waluyo, (2011:17) menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

a. *Official assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan diri sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

7. Pajak Daerah

Menurut Samudra (2005, hal 49), "Pajak Daerah yaitu pungutan daerah yang didasarkan peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan public." Ciri yang melekat dalam pajak daerah menurut samudra (2005, hal 50), yakni sebagai berikut:

- a. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas didalam wilayah administrasi yang dikuasainya;
- c. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hokum; dan
- d. Pajak daerah dipungut daerah berdasarkan kekuatan Perda, maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administrative kekuasannya.

Terdapat syarat-syarat lain menurut Samudra (2005, hal 43) yang menjadikan suatu objek pajak dapat dikategorikan sebagai pajak daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
- b. Sederhana;
- c. Jenisnya tidak terlalu banyak;
- d. Lapangan pajaknya tidak melampaui atau pencampuri pajak pusat;
- e. Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut;
- f. Biaya administrasi rendah

- g. Beban pajak relative seimbang; dan
- h. Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional.

Soedargo (1964) mengemukakan bahwa perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah terletak dalam fungsi atau kegunaannya. Menurut Soedargo (1964, hal 6), “Pajak pusat dipergunakan untuk membiayai keperluan negara pada umumnya, sedangkan hasil pajak daerah dipergunakan untuk membiayai keperluan daerah berhubungan dengan kekuasaan otonomi daerah, serta untk keperluan sebagian dari wilayah negara.”

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Pajak daerah dipungut oleh daerah seperti pada tingkat propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Hasil pajak daerah dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah yang bersangkutan. Selain itu, fungsi pajak daerah juga untuk menunjang penerimaan PAD, kemudian hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Menurut Yani (2002, hal 46), “Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah dijadikan sumber pembiayaan , penyelenggaraan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.” Dengan demikian, daerah maupun melaksanakan otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangga penyelenggraan pemerintahannya sendiri

Menurut Purwo dan Kurniawan (2004, hal 48), dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, pajak daerah dibagi menjadi:

- a. Untuk pajak provinsi, kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Apabila untuk pajak kabupaten/ kota, kewenangan pemungutan terletak pada pemerintah daerah kabupaten/ kota dan
- b. Objek pajak kabupaten/ kota lebih luas apabila dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak/ kabupaten masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan untuk memperluas objek pajak provinsi harus melalui perubahan dalam undang- undang.

Sedangkan dari segi jenis pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) memiliki jenis pajak yang berbeda (Purwanto dan Kurniawan, 2004, hal 49)

8. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang berpotensi besar terhadap pendapatan daerah. Hal ini terkait dengan perkembangan secara pesatnya beragam tempat hiburan di masyarakat. Dengan berkembangnya beragam tempat hiburan pada dasarnya merupakan sumber pengenaan pajak yang berpotensi besar dan dapat dijadikan andalan dalam peningkatan penerimaan daerah apabila dikelola dan dikelola secara optimal.

Menurut Soelarno dalam Ramos (2010, hal 24), “ Hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya.” Berdasarkan definisi di atas, pajak hiburan adalah pajak yang dipungut terhadap sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan atau membuat senang orang lain atau

membuat orang lain terhibur. Sedangkan menurut Nasution (1986, hal.512), “Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah.” Menurut Purwanto dan Kurniawan (2004, hal. 144), “Dalam perkembangannya, pajak hiburan telah ikut memainkan peranan penting bagi penambahan pendapatan pemerintah daerah.”

8.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan pajak hiburan di Indonesia saat ini berdasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan di Kota Medan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- d. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur tentang pajak hiburan.
- e. Keputusan bupati/ wali kota yang mengatur tentang pajak hiburan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hiburan pada kabupaten/ kota dimaksud.

8.2 Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Menurut Perda Nomor 7 Tahun 2011 pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Tontonan film.
- b. Pagelaraan kesenian, musik, tari, dan/ atau busana.

- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
- d. Pameran.
- e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap.
- g. Permainan bilyar, golf dan bowling.
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/ *spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*).
- j. Pertandingan olahraga.

8.3 Bukan Objek Pajak Hiburan

Pada Pajak Hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan Perda Nomor 7 Tahun 2011 pasal 2, penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

8.4 Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan

Menurut Perda Nomor 7 Tahun 2011 pasal 3 yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak hiburan adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, pada pajak hiburan subjek dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati hiburan merupakan subjek pajak yang membayar

(menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang di beri kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

8.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif pajak hiburan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 maksimal 35% dan diberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan tarif pajak hiburan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/ kota. Sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan No. 7 Tahun 2011 pasal 5, menetapkan tarif pajak hiburan sebagai berikut:

- a. Pertunjukan film/ bioskop ditetapkan sebesar 15%.
- b. Pergelaran kesenian, musik, dan tari modern dikenakan pajak sebesar 35%.
- c. Pergelaran kesenian, musik, dan tari tradisional sebesar 5%.
- d. Pameran sebesar 20%.
- e. Diskotik, karaoke, dan klub malam sebesar 50%.
- f. Pub sebesar 35%.
- g. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10%.
- h. Permainan bilyard, bowling, dan golf sebesar 35%.
- i. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dewasa sebesar 20%.

- j. Panti pijat, mandi uap/ *spa* sebesar 15%.
- k. Pertandingan olah raga termasuk kontes bina raga sebesar 15%.
- l. Kontes kecantikan dan peragaan busana dikenakan pajak sebesar 30%.
- m. Ketangkasan anak sebesar 15%.
- n. Karaoke keluarga sebesar 35%.
- o. Refleksi kesehatan dan pusat kebugaran (*fitnes center*) sebesar 35%.

Besaran pokok pajak hiburan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah dengan rumus sebagai berikut:

<p>Pajak Terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak</p> <p>= Tarif Pajak x Jumlah Uang yang Diterima atau yang Seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan.</p>
--

9. Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasanpenyetorannya. Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yaitu sebagai berikut (Siahaan, 2016:354).

- 1) Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

- 2) Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
- 3) Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/ atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- 4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan/ atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas yang penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima antara lain pembayaran yang dilakukan dengan tidak secara tunai.
- 5) Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Termasuk tanda masuk disini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apapun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (*membership*) dan sejenisnya.

- 6) Harga tanda masuk adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

Menurut Soemitro (1974, hal 22) bahwa “ penentuan keberhasilan pemungutan adalah undang-undang itu sendiri, aparatur perpajakan, dan masyarakat wajib pajak.” Berdasarkan Mardiasmo (1999, hal.2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan);
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis);
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat yuridis);
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansili); dan
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Devano dan Rahayu (2006, hal 26) mengemukakan faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara, antara lain adalah:

1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Tingkat intelektual masyarakat;
3. Kualitas petugas pajak
4. Sistem administrasi pajak yang tepat

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang akan menjadi pembanding dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Delfani (2017)	Analisi Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Medan	Variabel Dependen: Pajak Hiburan Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan dari realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami kenaikan, namun tidak tercapai target setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dan tingkat presentase penerimaan pajak hiburan yang setiap tahunnya tidak mencapai target yang di tetapkan.
2	Aulia (2016)	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Variabel Dependen: Pajak Reklame Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan dari realisasi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan, hal ini terlihat dari tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame tahun 2010-2014 mengalami penurunan bahkan dikategorikan tidak efektif dikarenakan berada kurang dari 65%.
3	Arisma (2014)	Analisis pemungutan pajak reklame pada dinas pendapatan Daerah kota pekanbaru	Variabel Dependen: Sistem Pemungutan Pajak Hiburan	Hasil penelitian menunjukkan selama empat tahun mulai dari 2010 sampai 2013 kontribusi pajak reklame dengan PAD mengalami penurunan. Melalui penurunan ini

			Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	maka telah terjadi kurang efektif dikarenakan kontribusi pajak reklame dengan PAD tidak mengalami kenaikan.
4	Tampi (2016)	Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Amurang	Variabel Dependen: Pajak Hiburan Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Hasil Penelitian ini menunjukkan pajak hiburan dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang signifikan terdapat pada tahun 2015, selain itu juga pada tahun 2015 pendapatan dari objek pajak hiburan telah mencapai target yang telah direncanakan.
5	Andi (2016)	Analisis Kontribusi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di DISPENDA Kota Makassar	Variabel Dependen: Pajak Hotel dan Restoran Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pajak hotel sangat kurang memberikan kontribusi sedang kan pajak restoran kurang memberikan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2016.
6	Vira Hardiyanti (2012)	Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya	Variabel Dependen: Pajak Hiburan Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Surabaya berda dalam tabel sangat kurang. Dimana dalam presentase untuk pajak hiburan 2,35% sedangkan target pemerintah kota Surabaya sebesar 30 % dalam efektifitas kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah kota Surabaya.
7	Akfan (2015)	Analisi Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak	Variabel Dependen: Pajak Restoran,	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan

		Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara	Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	jalan pada tahun 2010-2014 sangat efektif dan memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.
8	Indriani (2013)	Analisi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro	Variabel Dependen: Pajak Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan penerimaan pajak daerah kabupaten sitaro tergolong sangat efektif, sebaiknya pemimpin meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak.


C. Kerangka Berfikir

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dituntut harus mampu memainkan peran yang dimiliki dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, salah satunya adalah pajak hiburan, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan atau permainan dan atau ketangkasan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran. Oleh karena itu

pemungutan pajak hiburan memegang peran penting dalam optimal atau tidaknya penerimaan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, tujuan teoritis, tinjauan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif. Menurut Surakhmad (1992, hal.35), “ Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang memberikan fenomena sebagaimana adanya sesuai dengan penampakkannya.

B. Definisi Operasional Variabel

Tujuan utama pemberian definisi operasional adalah memberikan suatu definisi pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut Nasution (1986, hal.512), “Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah.”
2. Menurut Peraturan Daerah “ Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.”

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian di laksanakan di Kota Medan. Lokasi penelitian ini di Jl. Jenderal Abdul Haris Nasution No.32 Medan. Kantor Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan Medan sebagai kota

metropolitan memiliki potensi PAD yang cukup besar dalam menunjang otonomi daerah.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan dan dimulai dari bulan Desember sampai Februari. Jadwal penelitian direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■																		
2	Pengajuan Judul			■	■	■	■	■	■												
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Seminar Proposal													■							
5	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi														■	■					
6	Sidang Meja Hijau																■				

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012 : 14) menyatakan bahwa:

- a. Data Kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen diskusi atau observasi. Data kualitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti

- b. Data Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Menurut Uma Sekaran (2011) data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk spesifik studi.
- b. Menurut Sugiono (2005: 62) data sekunder yaitu merupakan sumber data penelitian yang telah diolah dan dikumpulkan menjadi dokumentasi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan metode wawancara:

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiono, 2008, hal 422). Metode dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang penyelidikannya ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu, melalui sumber-sumber dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah

mengambil sejumlah data melalui pencatatan dari sejumlah dokumentasi (arsip) yang berhubungan dengan Pajak Hiburan.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara menurut Sugiono (2013:231), “merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.” Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Dalam hal ini, responden adalah staf hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

F. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan analisis yang mengumpulkan, mengklarifikasikan, serta menginterpretasikan data tentang Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Tahapan yaitu:

1. Pengumpulan data dan teori pendukung.
2. Melakukan wawancara.
3. Melakukan analisis hasil penelitian.
4. Menginterpretasikan data dan mendeskripsikan hasil penelitian.
5. Memberikan Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dinas Pendapatan Kota Medan atau yang sekarang namanya telah berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang dahulu hanya satu unit kerja yang kecil yaitu Sub-Bagian Penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/ pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di kota medan belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan. Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk serta Potensi Pajak/ Retribusi Daerah Kota Medan, maka melalui peraturan daerah Kota Medan, Sub-Bagian diatas ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang tugas pokoknya mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral pungutan daerah. Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD-7, tahun 1978, tentang penyeragaman Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kotamadya di seluruh Indonesia, maka pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1978 tentang Struktur Organisasi dinas Pendapatan daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Mendagri dimaksud. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Medan yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha dengan 3 (tiga) Urusan dan 4 (empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi. Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan wajib pajak/ retribusi daerah, Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu diubah secara fungsional.

Pemerintah Kota Medan membentuk Organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, sehingga Peraturan daerah Kotamadya Daerah TK II Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK. Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

2. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data deskriptif yang dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui kendala dalam pemungutan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Pemungutan pajak hiburan dilakukan secara self assessment sistem, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan

Surat Setoran Pajak Hiburan dan melaporkannya tanpa mendasarkan di terbitkannya surat ketetapan pajak.

a. Sistem Pemungutan Pajak Hiburan

Adapun sistem pemungutan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan Pendataan

Kegiatan pendaftaran dan pendataan terdiri dari berikut ini:

- a. Wajib pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) mengisi formulir pendaftaran kemudian akan didaftarkan sebagai wajib pajak.
- b. Berdasarkan formulir pendaftaran yang diisi oleh wajib pajak, diberikan NPWPD.
- c. Setelah itu, wajib pajak akan diberikan Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk wajib pajak hiburan SPT yang digunakan adalah SPT golongan 4.
- d. Informasi yang terdapat dalam SPT kemudian disalin kedalam kartu data.
- e. Berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011, wajib pajak akan dibuatkan nota perhitungan pajak.

2. Penetapan

Kegiatan penetapan pajak terdiri dari berikut ini:

- a. Berdasarkan nota kredit, wajib pajak akan dibuatkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah.

- b. Wajib pajak selanjutnya dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) daerah, yang akan dibayarkan di kasir pembayaran pajak dan retribusi yang terdapat di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- c. Jika Pajak yang terutang dibayarkan kurang dari yang ditetapkan, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
- d. Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak. Apabila SKPDKB yang diterbitkan tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB diterima oleh wajib pajak, maka dapat diberikan sanksi administrasi 2% (dua persen) tiap bulan dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTPD)
- e. Wajib pajak yang telah membayar pajak selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Lunas pajak (SKL).

3. Penyetoran

Penyetoran pajak dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

- a. Melalui Bendaharawan Penerimaan Khusus (BPK)
 - 1) Wajib pajak menyetor pajak terutangnya kepada BPK dengan membawa SKP daerah dan SSP daerah.
 - 2) SSP kemudian divalidasi atau di cap. Lembar asli SPP dan SKP dikembalikan kepada wajib pajak.
- b. Melalui Bank

- 1) Wajib pajak yang telah menghitung sendiri pajak terutangya menyetor pajak lewat bank yang di tunjuk oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, yaitu Bank Sumut.
- 2) Bukti setoran bank, SKP dan SSP wajib pajak dibawah ke Kas Daerah. SSP akan ditandatangani dan di cap oleh pejabat kas daerah. Lembar pertama dari SSP, SKP dan bukti setoran bank akan dikembalikan kepada wajib pajak.

4. Angsuran dan penundaan pembayaran

Kegiatan angsuran dan penundaan pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib pajak menyampaikan surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran.
- b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam persetujuan permohonan. Persetujuan diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- c. Setelah disetujui, wajib pajak akan dibuatkan surat perjanjian angsuran dan penundaan pembayaran.

5. Pembukuan dan Pelaporan

Kegiatan pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembukuan Penetapan
 - 1) Oleh pegawai petugas pembukuan, jenis pajak dicatat kedalam buku jenis pajak pada kolom penetapan, atas dasar SPT dan SKP.

- 2) Mencatat kedalam buku wajib pajak sesuai dengan NPWP dari wajib pajak masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia, atas dasar SKP.
 - 3) Semua dokumen yang telah dicatat dan diberi nomor unit file, diarsip.
- b. Pembukuan Penerimaan
- 1) Pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dicatat kedalam buku jenis pajak pada kolom penyetoran, atas dasar buku pembantu penerimaan sejenis dan daftar bukti pemindah bukuan.
 - 2) SSP yang telah divalidasi dan bukti pemindah bukuan akan dicatat sesuai dengan NPWP dari wajib pajak yang bersangkutan ke dalam buku wajib pajak pada kolom penyetoran.
 - 3) Seluruh dokumen yang telah dicatat akan diberi nomor unit file dan kemudian diarsipkan.
- c. Pelaporan
- 1) Pegawai petugas pelaporan pajak akan membuat jumlah daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan atas dasar buku jenis pajak.
 - 2) Wajib pajak yang menunggak akan dibuatkan daftar tunggakan atas dasar buku wajib pajak.
 - 3) Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah atas dasar daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak, daftar tunggakan per wajib pajak, kemudian diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk ditandatangani.

- 4) Laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak, daftar tunggakan per wajib pajak kepada kepala daerah, unit kerja pengelolaan pendapatan daerah lainnya dan P20.
- 5) Membuat daftar realisasi setoran masa pada akhir periode atas dasar buku wajib pajak yang telah dijumlahkan pada akhir periode.
- 6) Mengajukan daftar realisasi setoran masa kepada kepala unit kerja pembukuan dan pelaporan untuk ditandatangani dan disahkan.
- 7) Menyerahkan daftar realisasi setoran masa kepada unit kerja pendaftaran dan pendatan.

6. Keberatan dan banding

Untuk pajak hiburan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, tidak menangani keberatan dan banding.

7. Penagihan

Kegiatan Penagihan dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan atas tunggakan pajak hiburan wajib pajak dengan cara sebagai berikut:

- a. Memberikan surat peringatan kepada wajib pajak. Jika surat peringatan pertama dalam jangka waktu tujuh hari tidak dihiraukan oleh wajib pajak, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan mengirimkan surat peringat kedua. Tujuh hari setelah diberikan surat peringatan kedua kepada wajib pajak dan belum ada tanggapan dari wajib pajak, maka akan diberikan lagi surat peringatan ketiga.

- b. Setelah tujuh hari dikeluarkan surat peringatan ketiga, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan murat paksa yang berlaku selama tujuh hari. Jika wajib pajak masih belum membayar tunggakannya maka kasus ini akan diarahkan ke penyitaan akan tetapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum memiliki juru sita.
8. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
Untuk pajak hiburan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, tidak melaksanakan atau menangani kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
9. Pengembalian Kelebihan Bayar

Untuk pajak hiburan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, tidak melaksanakan atau menangani kegiatan pengembalian kelebihan bayar.

b. Pemungutan pajak hiburan

Pemungutan pajak hiburan yang baik dapat mempengaruhi terjadinya realisasi penerimaan pajak hiburan yang optimal berdasarkan potensi penerimaan yang ada. Besarnya potensi penerimaan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan apabila tidak di dukung oleh pemungutan yang baik, hal ini dapat dilihat dari tabel pemungutan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, sebagai beriku:

Tabel 4.1
Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Medan
Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Laport SPTPD	Jumlah Wajib Pajak Yang Tidak Laport SPTPD
1	2012	320	223	97
2	2013	564	258	306
3	2014	617	254	363
4	2015	652	243	409
5	2016	689	240	449
Total		2842	1218	1624

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (2017), data diolah

Berdasarkan tabel 4.1 diatas mengenai pemungutan pajak hiburan bahwa:

- a. Pada tahun 2012 Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar sebanyak 320 orang/ badan dan Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang Melapor SPTPD sebanyak 223 orang/ badan yang berarti Wajib Pajak Hiburan yang tidak melaporkan SPTPD sebanyak 97 orang/ badan, dengan kata lain pada tahun ini pemungutan pajak hiburan tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena sistem Self Assessment System yang artinya wajib pajak menghitung dan membayar sendiri hutang pajaknya, selain itu karena masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajibannya dan kurangnya kualitas aparatur pajak khususnya pada bidang juru tagih.

- b. Pada tahun 2013 Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar sebanyak 564 orang/ badan dan Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang Melapor SPTPD sebanyak 258 orang/ badan yang berarti Wajib Pajak Hiburan yang tidak melaporkan SPTD sebanyak 306 orang/ badan, dengan kata lain pada tahun ini pemungutan pajak hiburan tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena sistem Self Assessment System yang artinya wajib pajak menghitung dan membayar sendiri hutang pajaknya, selain itu karena masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan kurangnya kualitas aparatur pajak khususnya pada bidang juru tagih.
- c. Pada tahun 2014 Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar sebanyak 617 orang/ badan dan Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang Melapor SPTPD sebanyak 254 orang/ badan yang berarti Wajib Pajak Hiburan yang tidak melaporkan SPTD sebanyak 363 orang/ badan, dengan kata lain pada tahun ini pemungutan pajak hiburan tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena sistem Self Assessment System yang artinya wajib pajak menghitung dan membayar sendiri hutang pajaknya, selain itu karena masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan kurangnya kualitas aparatur pajak khususnya pada bidang juru tagih.
- d. Pada tahun 2015 Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar sebanyak 652 orang/ badan dan Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang Melapor SPTPD sebanyak 243 orang/ badan yang berarti Wajib Pajak Hiburan yang tidak melaporkan SPTD sebanyak 409 orang/ badan, dengan kata lain pada tahun ini pemungutan pajak hiburan tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena sistem Self Assessment

System yang artinya wajib pajak menghitung dan membayar sendiri hutang pajaknya, selain itu karena masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan kurangnya kualitas aparatur pajak khususnya pada bidang juru tagih.

- e. Pada tahun 2016 Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar sebanyak 689 orang/ badan dan Jumlah Wajib Pajak Hiburan yang Melapor SPTPD sebanyak 240 orang/ badan yang berarti Wajib Pajak Hiburan yang tidak melaporkan SPTD sebanyak 449 orang/ badan, dengan kata lain pada tahun ini pemungutan pajak hiburan tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena sistem Self Assessment System yang artinya wajib pajak menghitung dan membayar sendiri hutang pajaknya, selain itu karena masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan kurangnya kualitas aparatur pajak khususnya pada bidang juru tagih.

B. Pembahasan

Pemungutan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah masih menemui kendala terkait dengan kepatuhan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari proses penyetoran pajak hiburan dan Kualitas dari aparatur pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, khusus pada bidang penagihan belum mencapai ideal. Semua ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak terdaftar semakin bertambah setiap tahunnya akan tetapi jumlah wajib pajak lapor SPTPD di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan setiap

tahunnya semakin menurun. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala dalam pemungutan pajak hiburan antara lain sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dalam mekanisme pemungutan pajak, hampir semua jenis pajak daerah termasuk dengan pajak hiburan menganut *Self Assessment System*, kecuali pajak reklame dan pajak air tanah. Dalam *Self Assessment System* itu sendiri Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, membayar, serta melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun demikian, dengan adanya *Self Assessment System*, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak kehilangan seluruhnya kewenangan atas pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak hiburan.

Prakteknya, sebagai implikasi adanya *Self Assessment System*, pemungutan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah masih menemui kendala terkait dengan kepatuhan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tidak dapat dipungkiri, sebagian besar masyarakat masih terbebani dengan adanya pajak. Kemungkinan masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tidak hanya di temui di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan saja, namun disebagian besar kota lainnya. Hal ini menjadi wajar dikarenakan balas jasa atas pajak tidak secara langsung. Sehingga Di Kota Medan sendiri, masih terkendala dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban atas pajak hiburan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu sataf

pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut:

Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak walaupun surat tagihan pajak (STP) sudah beberapa kali disampaikan.

Oleh karena itu kegiatan sosialisasi atau penyuluhan menjadi kegiatan yang selayaknya menjadi kegiatan yang perlu selalu diadakan secara rutin. Kegiatan tersebut dengan tidak hanya ditunjukkan kepada Wajib Pajak saja, namun kepada masyarakat secara luas mengenai pajak hiburan. Selain itu, guna menindak wajib pajak yang belum atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dengan pemberian sanksi administrasi atau tindakan tegas lainnya. Hal ini guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan perlu lebih tegas dalam menindaklanjuti dan memberikan sanksi administrasi dan pidana yang ditetapkan apabila terjadi pelanggaran.

2. Kualitas Aparatur Pajak Dalam Pemungutan Pajak Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Kualitas aparatur pajak pada dasarnya menjadi salah satu unsur penting dalam pemungutan pajak hiburan beserta pajak daerah lainnya. Pentingnya kualitas aparatur pajak terkait dengan perannya, yaitu dapat mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak (Devano dan

Rahayu, 2006, hal.26). Kualitas aparatur pajak mencakup intelektual, keterampilan, integrasi, serta moral pada masing-masing individu.

Kualitas dari aparatur pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, khusus pada bidang penagihan belum mencapai ideal. Terlihat dari belum adanya juru tagih pajak yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan serta kemampuan aparatur pajak yang masih memerlukan peningkatan pengetahuan dan informasi terkait bidang yang dibebankan kepadanya. Sebagaimana hasil wawancara mendalam dengan salah satu staf Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa:

Kurangnya profesionalitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam melaksanakan penagihan pajak, khususnya untuk Juru Tagih Pajak masih belum ada.

Dengan demikian, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, tidak hanya bidang juru tagih namun juga bidang lainnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selayaknya perlu untuk lebih ditingkatkan dan dilatih secara rutin maupun berkala. Hal ini diperlukan karena sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur pajak dengan pengadaan dan pembinaan kemampuan aparat pajak. Setiap aparatur perpajakan tidak hanya di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, namun di tiap instansi perlu diberikan teknis dan pemberian pengetahuan dan informasi yang jelas mengenai pemungutan pajak hiburan. Hal ini guna meningkatkan profesionalitas mereka terhadap sistem perpajakan saat ini yang selalu bergerak dinamis dan terkait menghadapi permasalahan kompleks terkait pemungutan pajak daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis pada bab sebelumnya dalam penelitian mengenai “ Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan” di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah masih menemui kendala terkait dengan kepatuhan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tidak dapat dipungkiri, sebagian besar masyarakat masih terbebani dengan adanya pajak. Kemungkinan masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tidak hanya di temui di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan saja, namun disebagian besar kota lainnya. Dalam pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih menemui berbagai hambatan. Hambatan tersebut terkait dengan wajib pajak hiburan dan kualitas aparatur pajak yang belum dapat menunjang pemungutan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan baik.
2. Kualitas dari aparatur pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, khusus pada bidang penagihan belum mencapai ideal. Terlihat dari belum adanya juru tagih pajak yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan serta kemampuan aparatur pajak yang masih memerlukan

peningkatan pengetahuan dan informasi terkait bidang yang dibebankan kepadanya.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran-saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pajak hiburan dan pemenuhan perpajakannya baik melalui berbagai media massa maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat terutama Wajib Pajak Hiburan.
2. Pembinaan kualitas aparat pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melalui kegiatan seminar, pelatihan dan pendidikan harus diadakan secara rutin oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan guna meningkatkan kualitas SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiyanti, Vira(2013). Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.
- Mardiasmo (2013). Perpajakan Indonesia. Edisi10.buku2.Jakarta:Salemba.
- Mardiasmo (2010). Perpajakan Indonesia.Jakarta.PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak hiburan.
- Novarina, Wina (2012). Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Bekasi.
- Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.
- Suparmoko.2002. Ekonomi Publik. Yogyakarta: and
- Marsyahrul, Tony. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia
- Samudra, Azhari A. (2005). Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak, dan Retribusi). Jakarta: PT Hecca Mitra Utama.
- Soedargo. (1964). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bandung : N.V.Erosco
- Widjaja, Haw. (2007). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. (2002). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tampi, Rima Natalia. (2016). Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Amurang.
- Arisma. (2014). Analisis Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

DAFTAR WAJIB PAJAK HIBURAN

NO	JENIS PAJAK	TAHUN							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	TONTONAN FILM		20	9	9	8	10	14	14
2	PEGELARAN MUSIK/ TARI BUSANA		6	0	20	23	23	23	28
3	DISKOTIK		11	5	7	15	15	16	16
4	KARAOKE		47	29	38	64	75	82	88
5	KLUB MALAM		0	0	0	0	0	0	0
6	SIRKUS/ AKROBAT/ SULAP		2	0	0	3	3	3	3
7	PERMAINAN BILLYAR		156	28	51	168	169	169	169
8	PERMAINAN KETANGKASAN		56	36	47	91	101	108	113
9	PANTI PIJAT/ REFLEKSI		42	42	68	91	104	108	122
10	MANDI UAP/ SPA		35	24	45	65	76	85	89
11	PERTANDINGAN OLAH RAGA		2	0	3	9	9	9	9
12	KOLAM RENANG ATAU TAMAN REKREASI		18	18	19	19	19	19	19
13	PERMAINAN INTERNET		394	153	0	0	0	0	0
14	SALON KECANTIKAN/ WISMA PANGKAS		276	144	0	0	0	0	0
15	PUSAT KEBUGARAN/ FITNES CENTER		0	3	13	8	13	16	19
TOTAL			1183	1065	491	320	564	617	689

ket:

Untuk tahun 2009 tidak ada perincian data

Tahun 2012 Salon tidak termasuk wajib pajak

Tahun 2013 permainan internet masuk jenis pajak permainan ketangkasan

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara mendalam dengan Bapak Sofwan salah satu staf pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada hari Senin, 18 Desember 2017. Wawancara dilakukan di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di JL Jenderal AH. Nasution No 32 Medan.

1. Tata cara pembayaran Pajak Hiburan?

Menurut PERDA No 7 Tahun 2011, pasal 16 tentang tata cara pembayaran dan penagihan pajak hiburan adalah sebagai berikut:

- a. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.*
- b. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.*
- c. Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.*
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.*

2. Tata cara penagihan dan pemungutan Pajak Hiburan?

Menurut PERDA No 7 Tahun 2011, pasal 12 tentang tata cara pemungutan pajak hiburan adalah sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak daerah dilarang diborongkan.
- b. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.
- c. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/ atau SKPDKBT.
- d. Pajak yang terutang dibayar ke kas daerah melalui bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

3. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penagihan dan pemungutan Pajak Hiburan?

- a. *Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak walaupun surat tagihan pajak (STP) sudah beberapa kali disampaikan.*
- b. *Kurangnya profesionalitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam melaksanakan penagihan pajak, khususnya untuk Juru Sita Pajak masih belum ada.*

4. Upaya peningkatan Pajak Hiburan?

Untuk strategi yang dilakukan hampir sama dengan kegiatan pengawasan pada nomor 12 di atas, sebagai berikut :

- a. *Melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Hiburan, pendataan wajib pajak hiburan secara rutin melalui 7 UPT di wilayah Kota Medan.*
- b. *Melakukan penjagaan / penongkrongan terhadap wajib pajak yang dianggap tidak melaporkan SPTPD secara benar, kegiatan penjagaan dilakukan selama 15 hari.*
- c. *Melakukan pemeriksaan setiap 3 bulan sekali terhadap wajib pajak yang dianggap tidak melaporkan pajaknya secara benar, hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan ditetapkan menjadi SKPDKB.*
- d. *Wajib Pajak yang tidak melapor SPTPD akan dikirimkan Surat Teguran atas keterlambatan melaporkan SPTPD untuk setiap bulan.*
- e. *Membuat dan mengirimkan Surat Teguran Pajak untuk setiap wajib pajak yang memiliki pajak yang belum dibayarkan.*
- f. *Menjalin kerjasama dengan SKPD lain yang terkait ijin usaha, seperti Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Medan dan Dinas Pariwisata Kota Medan.*